



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 216/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi- saksi
dan memeriksa bukti- bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 1 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanggamus, yang tercatat dalam Register
Perkara Nomor: 216/Pdt.G/2011/PA.Tgm., tanggal 01 Juli 2011
telah mengajukan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 1992 Penggugat dan Tergugat
melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Tanggamus sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor
: 288/60/VIII/1992 tanggal 15 Agustus
1992;-

Bahwa, Penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan
jejaka, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan
sighat taklik
talak;-

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pringsewu selama
7 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringombo sampai tanggal 25 Juni
2011;- -----

Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya
suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang bernama ANAK I, umur 18 tahun, ANAK II,
umur 16 tahun, ANAK III, umur 10 tahun, dan sekarang
anak tersebut berada dalam asuhan
Tergugat;- -----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian
tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan
sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan
wanita lain yang bernama ALIEN dan RIA dan Tergugat
sering minum minuman keras seperti pigur dan
tuak;- -----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada tanggal 03 Februari 2011 dengan sebab Tergugat
melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara
memukul Penggugat, dan Tergugat mengancam Penggugat
dengan pisau sehingga antara Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang
tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di
kediaman bersama sampai dengan sekarang telah berjalan
selama lebih kurang 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari;- -----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;- -----

Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -----

Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula dilakukan mediasi yang atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, ditunjuklah Drs. MAHFUDL S., sebagai Mediator. Berdasarkan laporan tertulis Mediator pada tanggal 25 Juli 2011, proses mediasi dinyatakan gagal, kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 07 September 2011 pada persidangan ketiga tanggal 07 September 2011 sebagai berikut :- -----

Benar, pada tanggal 08 Agustus 1992 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/60/VIII/1992 tanggal 15 Agustus 1992;- -----

Benar, Penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;- -----

Benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat



tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pringsewu selama 7 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Pringombo sampai tanggal 25 Juni 2011;- -----

Benar, selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, umur 18 tahun, ANAK II, umur 16 tahun, ANAK III, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;- -----

Tidak benar, sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama ALIEN dan RIA dan oleh sebab itu Tergugat meminta bukti dan saksi-saksi jika Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama ALIEN dan RIA dari pihak Penggugat. Tergugat sering minum-minuman keras seperti figur dan tuak sudah berhenti sesuai dengan perjanjian perdamaian pada tanggal 14 Februari 2011;- -----

Puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 03 Februari 2011 dan Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) benar, ini sebagai bentuk teguran Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat bergaul terlampau akrab dengan seorang laki-laki dan pergaulan ini sudah tidak pantas lagi dilakukan untuk seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri atau ibu rumah tangga. Tidak benar setelah perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 03 Februari 2011, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Hal ini dapat dilihat pada dalil gugat cerai Penggugat nomor 3. Tergugat dan Penggugat tetap hidup bersama dan rukun setelah peristiwa tanggal 03 Februari 2011;-----

Perselisihan dan pertengkaran benar telah diupayakan perdamaian dan Tergugat telah memenuhi isi perjanjian tanggal 14 Februari 2011. Tergugat dan Penggugat tetap hidup bersama dan rukun setelah peristiwa di atas tanggal 03 Februari 2011 sebagai berikut:-----

Tanggal 21 April 2011, Penggugat mengalami sakit dan dioperasi di Rumah Sakit Mitra Husada di Pringsewu selama 2 hari dan Tergugat tetap membiayai dan merawat Penggugat hingga sembuh;-----

Tanggal 21 April 2011, Penggugat minta direhabkan rumah di Bukit Kemiling Permai Bandarlampung dan Tergugat memenuhi permintaan Penggugat, rumah itu selesai tanggal 10 Juli 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat
menghitankan anak yang bernama ANAK III umur 10
tahun;- -----

Tanggal 23 dan 24 Juni 2011, Tergugat dan Penggugat
masih melakukan hubungan suami
isteri;- -----

Tanggal 25 Juni 2011, Penggugat pamit pergi ke tempat
orang tua Penggugat di Pringkumpul Kelurahan
Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu dengan alasan merawat ibu Penggugat yang
sudah tua dan
sakit;- -----

Tanggal 01 Juli 2011 Penggugat mengajukan gugat cerai
di Pengadilan Agama
Tanggamus;- -----

Tergugat tetap tinggal bersama dengan ketiga orang
anaknya di rumah kediamannya di
Pringombo;- -----

Bahwa, dari uraian tersebut Tergugat akan mempertahankan
keutuhan rumah tangga ini berdasarkan dalil- dalil
sanggahan gugat cerai di atas, Tergugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tanggamus, cq. Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 21 September 2011, kemudian Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis pada tanggal 05 Oktober 2011, maka untuk meringkas uraian, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah dimasukkan di dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil dan/atau alasan- alasan gugatannya, Penggugat mengajukan mengajukan bukti surat- surat berupa;- -----

Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/968/IV.3/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Penggugat (Bukti P.1);- -----

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/60/VIII/1992 tanggal 15 Agustus 1992 atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2);- -----

Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/B-132/II/2011/LPG/RES TGMS/SEK SEWU tanggal 05 Februari 2011 (Bukti P.3);- --

Asli Surat Instalasi Laboratorium RS. Mitra Husada (Bukti P.4);- -----

Foto copy Ringkasan Pasien Pulang dan Pengantar Kontrol Dokter (Bukti P.5);- ----

Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.6);- -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dalam bentuk foto copy, telah Majelis cocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dinazegelen, sehingga dengan demikian telah sah dan formil dapat diterima sebagai bukti surat, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat terhadap hal mana Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti berupa surat-surat sebagaimana terurai di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang sebagai

berikut:- -----

SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Penyuluh pertanian), tempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai

berikut :- -----

Bahwa, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, saksi mengenal Penggugat dan

Tergugat;- -----

Bahwa, saksi mengetahui bahkan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun

1992;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-

Bahwa, saksi hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Pringsewu selama 7 tahun, setelah itu pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pringombo:-

Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang suka mabuk, dalam hal ini saksi sering melihat Tergugat minum figur dan bir;-

Bahwa, saksi juga menerangkan penyebab lain yang menimbulkan ketidakharmonisan antara keduanya adalah perselingkuhan Tergugat. Saksi tidak melihat secara langsung perselingkuhan tersebut, namun Penggugat pernah mengeluh pada saksi bahwa oleh karena Tergugat suka tinggal di rumah dinas di Bandar Lampung dan jarang pulang ke Pringsewu, lalu pada awal tahun 2010 Penggugat pergi ke Bandar Lampung untuk mengecek kondisi Tergugat, ternyata di sana Tergugat sedang bersama perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;- -----

Bahwa, pada bulan Februari 2011, Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi tidak mengetahui langsung peristiwa kekerasan tersebut, namun Penggugat melaporkan peristiwa itu pada saksi dan saksi melihat ada bekas luka di wajah

Penggugat;- -----

Bahwa, atas kemelut rumah tangga yang menimpa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada bulan Februari 2011, namun setelah perdamaian tersebut ternyata Tergugat tidak mau mengubah sikapnya, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis dan setiap ada permasalahan Penggugat mengadu kepada saksi;- ----

Bahwa, pada bulan Juli 2011 Penggugat dan Tergugat kembali didamaikan lagi oleh pihak keluarga;- -----

Bahwa, pada bulan Ramadhan tahun 2011 pada saat saksi mengunjungi Penggugat dan Tergugat, saksi melihat ada botol bekas minuman keras di rumah mereka;- -----

SAKSI II., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya, saksi menyampaikan keterangannya yang pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat; - - - - -

Bahwa, saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat; - - - - -

Bahwa, sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dalam kondisi mabuk mencari Penggugat dan mengucapkan kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya; - - - - -

Bahwa, pada tahun 2010, Penggugat pernah meminta saksi untuk mengantar Penggugat ke rumah dinas Tergugat di Bandarlampung, karena Penggugat mencurigai Tergugat memiliki perempuan lain, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dapat membuktikan kecurigaannya tersebut atau tidak; - - - - -

Bahwa, segala kemelut rumah tangga yang menimpa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pada awal tahun 2011, dalam perdamaian itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; - - - - -

Bahwa, setelah adanya perjanjian damai tersebut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengubah sikapnya, pada bulan Maret dan April 2011, saksi melihat Tergugat meminum minuman keras;- -----

Bahwa, Penggugat pernah menyampaikan pada saksi bahwa Penggugat menderita suatu penyakit yang bernama Condiloma, yaitu sejenis penyakit jorok yang timbul sebagai akibat hubungan Tergugat dengan wanita lain;- -----

Bahwa, saat Tergugat menjadi Kasi pada RRI Bandarlampung, Tergugat menempati rumah dinas RRI dan pulang ke Pringsewu sebanyak 2-3 hari dalam seminggu;- -----

Bahwa, saksi mengenal seorang laki-laki bernama APOLO yang merupakan teman saksi, namun antara APOLO dan Penggugat hanya sebatas teman;- -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2011;- -----

Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti- bukti, Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat- surat sebagai berikut:- -----

Asli foto sepeda motor Jupiter Z BE 3990 U (Bukti T.1);- -----

Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/1035/LT10/2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Tergugat, dikeluarkan oleh RSUD Pringsewu (Bukti T.2);

Asli Surat Izin Penghunian Rumah Dinas Nomor: 175/BLP- RRI/SEK/2011 tanggal 7 Januari 2011 (Bukti T.3);- -----

Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2011 (Bukti T.4);- -----

Asli Bukti SMS dari isteri teman laki- laki Penggugat yang dikirimkan melalui HP Tergugat (Bukti T.5);- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya,serta telah dinazegelen, sehingga dengan demikian telah sah dan formil dapat diterima sebagai bukti surat, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat terhadap hal mana Penggugat tidak menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya, kecuali alat bukti terakhir yakni bukti SMS dari istri teman laki-laki Penggugat yang dikirimkan melalui HP Tergugat, Penggugat menyatakan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti berupa surat-surat sebagaimana terurai di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan sebagai

berikut:- -----

SAKSI III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:- -----

Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;-----

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1992 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat menjalin hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan seorang laki- laki bernama APOLO (penjual buah). Menurut Tergugat, Penggugat sering telpon Apolo dan _____ mengirimnya

SMS;- -----

Bahwa, saksi pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat yang disebabkan hubungan Penggugat dengan laki- laki bernama APOLO;- -----

Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras, _____ namun _____ tidak sampai mabuk;- -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah sejak bulan Juni 2011 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;- -----

Bahwa, saksi pernah berusaha memberikan nasihat dalam rangka mendamaikan dan merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan saksi mengaku tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka

berdua;- -----

SAKSI IV, umur 52 tahun, agama Katholik, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan penyebabnya Penggugat berhubungan dengan seorang laki-laki bernama Apolo, saksi sering melihat Penggugat pergi naik motor berboncengan dengan laki-laki tersebut dengan mesra; -----

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan hingga sekarang; -----

Bahwa, saksi pernah berusaha menasihati dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara tertulis menyatakan keberatannya untuk menceraikan Penggugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah beralamat di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi (relatif) Pengadilan Agama Tanggamus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka berdasarkan bukti (P.2) yakni Kutipan Akta Nikah, sebagai suatu Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*), pasal 1870 KUH Perdata jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 7 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah telah dan masih terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 62, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan supaya keduanya bersabar dalam menyelesaikan kemelut yang melanda bahtera rumah tangga mereka sehingga dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;-----

Menimbang, bahwa selain itu atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menunjuk dan memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Drs. MAHFUDL S., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya pada tanggal 25 Juli 2011, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata sepakat. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengemukakan dalil- dalil/alasan- alasan bahwa sejak tahun 2008 hingga puncaknya pada tanggal 3 Februari 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-

Tergugat berselingkuh dengan wanita lain masing- masing bernama ALIEN dan RIA;-

Tergugat sering minum minuman keras seperti figur dan tuak;-

Tergugat melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat dengan cara memukul dan mengancam dengan pisau;-

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, walaupun upaya perdamaian telah diupayakan, namun tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sulit untuk dibina kembali seperti sedia kala sehingga Penggugat menganggap perceraian sebagai jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebiasaannya Tergugat meminum-minuman keras serta kekerasan yang Tergugat lakukan terhadap diri Penggugat, namun Tergugat menyangkal alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita

lain;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah didamaikan oleh pihak keluarga pada bulan Februari 2011, dalam perdamaian tersebut Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut di atas, dan Tergugat menyatakan telah melaksanakan janjinya dan menganggap telah berhasil rukun kembali dengan Penggugat, oleh karena itu Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak dapat mengubah sikapnya, sehingga Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil/alasan- alasan gugatannya dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dalil- dalil/alasan- alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah karena terjadinya perselisihan secara terus- menerus antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka Majelis memandang perlunya Penggugat untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang terdekat, hal ini adalah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi- saksi yang diajukan adalah keluarga, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang merujuk kepada ketentuan umum pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Yurisprudensi MA.RI Nomor : 50K/AG/1980 tanggal 31 Juni 1981, jo Putusan MA.RI Nomor : 1282K/Sip/1989 tertanggal 20 Desember 1989, jo Putusan MA.RI Nomor : 109K/AG/1987 tertanggal 23 Juli 1988, maka keterangan/kesaksian dari pihak keluarga tersebut telah dimintakan dibawah sumpahnya;

--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Penggugat sebanyak 2 (dua) orang yang masing- masing bernama SAKSI I (kakak ipar Penggugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAKSI II (kakak kandung Penggugat), keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi yang di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:-

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga mereka tidak harmonis;-

Bahwa, perselisihan tersebut disebabkan oleh kecurigaan Penggugat terhadap adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;-

Bahwa, perselisihan tersebut juga disebabkan oleh kebiasaan Tergugat meminum-minuman keras;-

Bahwa, pada bulan Februari 2011, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat melaporkannya ke Kantor Polisi Sektor Pringsewu;-

Bahwa, pada bulan Februari 2011 juga, perselisihan dan pertengkaran keduanya berhasil didamaikan secara kekeluargaan, dalam perdamaian mana Tergugat mengakui dan berjanji tidak akan meminum minuman keras lagi dan tidak pula melakukan kekerasan terhadap diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

Bahwa, ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya, saksi pernah melihat Tergugat meminum-minuman keras setelah perdamaian tersebut;- -----

Bahwa, antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah pada bulan Juni 2011 dan setelah itu keduanya tidak saling mengunjungi lagi;- -----

Bahwa, kedua saksi tersebut merasa tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam ikatan rumah tangga yang harmonis;- -----

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Peggugat secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Peggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Peggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahannya terhadap materi gugatan Peggugat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Tergugat yang masing- masing bernama : SAKSI III (adik kandung Tergugat) dan SAKSI IV (tetangga Tergugat), masing- masing adalah orang dewasa dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata keduanya terhalang untuk menjadi saksi yang di bawah sumpahnya masing- masing menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan yang justeru disebabkan oleh hubungan spesial Penggugat dengan seorang laki- laki bernama APOLO, di dalam mana Penggugat suka menelpon dan kirim SMS serta sering bepergian dengan laki- laki tersebut, keduanya sering terlihat berboncengan di atas kendaraan bermotor dengan mesranya;- -----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada bulan Juni 2011;- -----

Bahwa, kedua orang saksi tersebut, merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk didamaikan lagi dan mengakibatkan keduanya pisah rumah sampai sekarang, justeru memperkuat dalil- dalil gugatan Penggugat *in casu* memperkuat keterangan saksi- saksi Penggugat tentang adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, secara bersama- sama dapat diterima dan dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat, jawab-menjawab maupun bukti-bukti surat yang telah diajukan, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan T.4 yang masing-masing diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka pernah didamaikan secara kekeluargaan pada tanggal 14 Februari 2011, dalam perjanjian mana, Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya terhadap diri Penggugat;-

Menimbang, bahwa kendatipun perselisihan tersebut sudah pernah didamaikan namun tidak membuat Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam ikatan rumah tangga yang harmonis, bahkan beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan Juni 2011, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah, walaupun upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh Majelis hakim bahkan dalam setiap kesempatan pada setiap tahapan persidangan dan telah ditempuh pula proses mediasi, namun berbagai macam upaya tersebut tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*Scheiding van tafel end bed*) sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah pulang lagi, demikian pula tidak terlihat adanya upaya serius dari Tergugat untuk membujuk Penggugat agar kembali hidup bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memiliki kehendak dan komitmen lagi untuk membina rumah tangga bersama;-----

Menimbang, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide : pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide : pasal 33 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadaan seperti itu, maka di dalam kehidupan berumah tangga, dituntut adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu gerak dan langkah yang bersifat “Mutualistis”, antara lain : “*Mutual Respect*” (saling hormat menghormati), “*Mutual Cooperation*” (saling bekerja sama), “*Mutual interdependency*” (saling ketergantungan) dan “*Mutual Understanding*” (saling pengertian) satu sama
selain;- -----

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat merasa sudah berubah dan berusaha memenuhi keinginan Penggugat, namun hal tersebut tidak bisa meyakinkan hati Penggugat, bahkan ikatan cinta di antara keduanya menjadi semakin rapuh seiring dengan adanya kecurigaan yang tertanam dalam diri Penggugat akan adanya hubungan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain bahkan kecurigaan tersebut semakin kuat saat Penggugat menganggap Tergugat sebagai penyebab penyakit *Condiloma* yang diderita oleh Penggugat dan sempat diperiksa di RS. Mitra Husada Pringsewu;- -----

Menimbang, bahwa rapuhnya hubungan cinta kasih Penggugat dan Tergugat juga dialami oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat juga mencurigai adanya hubungan spesial antara Penggugat dengan seorang laki-laki bernama APOLO, hubungan mana sudah terjalin sedemikian eratny sehingga Penggugat dan APOLO sering terlihat pergi berdua dan demikian pula isteri APOLO telah mengungkapkan kecemburuannya melalui SMS yang dikirimkan melalui HP Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa pula penyebab perselisihan antar Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan sulit dipersatukan kembali karena sudah tidak dapat dibagun lagi pola komunikasi atau hubungan yang harmonis, apabila perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan maka akan mendatangkan kemudlaratan yaitu menimbulkan akumulasi stress yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung tetap menginginkan perceraian begitu pula dalam kata akhirnya yang tetap ingin bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga tidak ada lagi manfaatnya apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat dalam Kitab yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, sebagai

berikut:-

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 sebagai

berikut :-

فإنما اثبتت دعوى هالذي للقاء ضى بينة للزوجة لو اعتراف للزوج و كان إلا ينلاء مما لا يطاق معه د وام للعشرة بين لهما وعجز للقاضى عن الإ صلاح بينهما طلقها طلقه بئنة

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan Penggugat, atau Tergugat sudah membenarkan bukti- bukti tersebut, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dan Hakim tidak mampu mendamaikan diantara keduanya, maka Hakim boleh memutus dengan Talak satu bain shughra ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta dengan memperhatikan petitum subsidair yang mohon putusan yang seadil- adilnya, maka dengan merujuk pada ketentuan- ketentuan pasal- pasal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38, 39 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) dan (2), pasal 73, pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 113, pasal 114, pasal 115 dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan talak satu bain sughra;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT)

kepada Penggugat

(PENGGUGAT);- -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam
ribu rupiah);- -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin

tanggal 28 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 02

Muharram 1433 H., putusan mana dibacakan pada hari Rabu

tanggal 30 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 04

Muharram 1433 H., oleh kami SYAKAROMILAH, SHI. sebagai Ketua

Majelis dan ARIFIN, SHI. dan SOBARI, SHI., masing-masing

sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan USMAN AHMAD, SAg.,

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIFIN, SHI.

SYAKAROMILAH, SHI.

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBARI, SHI.

USMAN AHMAD, SAg.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)